



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 14 - 5 - 2018

Nomor : 860 / 3287
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Jam Kerja PNS
Bulan Ramadhan 1439 H/
Tahun 2018

Kepada Yth.

1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
 3. Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kota Semarang;
 4. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
 5. Inspektur Kota Semarang;
 6. Direktur RSUD Kota Semarang;
 7. Kepala Bagian Setda se-Kota Semarang;
 8. Camat se-Kota Semarang;
- di

SEMARANG

SURAT EDARAN

1. Dasar :
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2018, 46 Tahun 2018, dan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018;
 - c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 8 Mei 2018 Nomor 336 Tahun 2018 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada bulan Ramadhan.
2. Sehubungan dengan datangnya bulan Ramadhan 1439 H/Tahun 2018, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan 1439 H/ Tahun 2018 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 336 Tahun 2018 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada bulan Ramadhan;

- b. Berdasarkan kajian perhitungan jumlah jam kerja PNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa jumlah Jam Kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam per minggu;
- c. Ketentuan Jam Kerja pada bulan Ramadhan 1439 H/Tahun 2018, yaitu :
1. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 – 15.15 WIB
 2. Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 11.30 WIB
- d. Selama bulan Ramadhan Kegiatan olah raga setiap hari Jum'at dan Upacara Bendera Hari Senin ditiadakan, diganti dengan Kegiatan Apel pagi yang dilaksanakan mulai Pukul 08.00 WIB;
- e. Khusus untuk Pelaksanaan Jam Kerja di Lingkungan :
1. Satuan Pendidikan
 2. Rumah Sakit Umum Daerah, Instalasi Farmasi, UPTD Laboratorium Kesehatan dan UPTD Puskesmas
- Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur pelaksanaan jam kerja tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam satu minggu 32,5 jam;
- f. Setiap hari Jum'at kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang diperintahkan untuk memakai pakaian :
1. Laki-laki : Baju koko lengan panjang
 2. Perempuan : Busana muslimah lengkap
 3. Non Muslim : Batik Semarang (putra/putri)
- g. Diharapkan para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang memantau pelaksanaan tugas selama bulan Ramadhan serta tetap menjaga suasana yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing.

3. Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

An. WALIKOTA SEMARANG

Pj. Sekretaris Daerah



Tembusan : Kepada Yth.:

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
 2. Wakil Walikota Semarang (sebagai laporan);
 3. Inspektur Kota Semarang;
 4. Kepala BKPP Kota Semarang;
 5. Peninggal.
-